



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan dari otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab adalah tersedianya sumber pembiayaan (keuangan) yang memadai. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya. Rahman (2013) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumbersumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. PAD ini bersumber dari hasil pajak dan retribusi daerah, hasil keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Penerimaan pemerintah dari PAD inilah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, sehingga dengan semakin banyak PAD yang diterima pemerintah daerah maka pembangunan perekonomian daerah tersebut akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari

pengadaan sarana dan prasarana *public* yang menunjang seperti jalan raya, penerangan jalan, dan lain sebagainya (Jaya & Widanta (2014)).

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No.33 tahun 2004, adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
 - 1. Hasil Pajak Daerah
 - 2. Hasil Retribusi Daerah
 - Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan
- b. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah yang terdiri dari:
 - 1. Sumbangan dari pemerintah
 - 2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 - 3. Pendapatan lain-lain yang sah

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, oleh karena itu daerah harus melakukan maksimalisasi pendapatan daerah. Memaksimalisasi pendapatan daerah dalam pengertian luas adalah kekayaan yang dimiliki oleh setiap

daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru.

Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Intensifikasi, melalui upaya:
 - a. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
 - b. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 - c. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang sah.
- 2. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- 3. peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting meningkat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- 1. Pajak Hotel
- 2. Pajak Restoran
- 3. Pajak Hiburan
- 4. Pajak Reklame
- 5. Pajak Penerangan Jalan
- 6. Pajak Pengembalian Bahan Galingan golongan C
- 7. Pajak Parkir

2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Retribusi Jasa Umum
 - a. Pelayanan pasar
 - b. Pelayanan parkir ditepi jalan
 - c. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil
 - d. Pelayanan Air bersih
 - e. Dan lain-lain
- 2. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Pasar grosir atau pertokoan

- b. Pelayanan terminal
- c. Penginapan/vila
- d. Tempat penyandaran kapal
- e. Rumah potong hewan
- f. Dan lain-lain

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Izin trayek
- b. Izin pengambilan hasil hutan
- c. Izin mendirikan bangunan
- d. Izin peruntukkan penggunaan tanah
- e. Izin penjualan minuman berakohol
- f. Dan lain-lain

2.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

2.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan

penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Pendapatan denda pajak
- e. Fasilitas sosial dan umum
- f. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan

2.2 Jumlah Penduduk

Kependudukan dalam bahasa Yunani "Demos" yang artinya rakyat atau penduduk yang merupakan hal penting di dalam pembangunan ekonomi yang merupakan penggerak dan pelaksanaan ekonomi disamping sebagai sumber tenaga kerja. Penduduk dalam suatu wilayah dapat dilihat dan dari aspek positif dan negatif. Aspek positif dimana penduduk yang besar akan mampu mendorong pembangunan itu sendiri, jumlah penduduk yang besar yang tidak diiringi dengan perluasan wilayah kesempatan kerja yang semakin besar, oleh karena itu jumlah penduduk disuatu wilayah mempunyai arti yang sangat penting terutama dengan membuat suatu perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih realistis. Pada sisi lain yang dikemukakan dalam buku "Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan", dampak negatif pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya permintaan layanan sosial dan ekonomi untuk memenuhi hak-hak dasar mereka yang jumlahnya meningkat (Jaya dan Widanta, 2014).

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. besarnya pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat (Aryanti dan Indarti, 2009 dalam Simanjuntak dan Halim, 2001).

Budiharjo (2003:159) dalam Jaya dan Widanta (2014) mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar bagi indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai aset modal besar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Pembangunan sebagai asset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Menurut Anata (2008:37) dalam Susanto (2012) menjelaskan bahwa, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis RI selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap baik yang produktif atau tidak produktif. Penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin penduduk produktif maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, selain itu juga jumlah penduduk kota yang diimbangi dengan SDM yang telah terdidik akan membantu membangun pemerintah daerah. Oleh karena itu penduduk sangat menentukan perekonomian di pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi penduduk diharapkan, tetapi diimbangi dengan kesempatan kerja serta perekonomian baru yang kemudian pada jangka panjang akan lebih mengarah pada pembangunan pemerintah.

2.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Seperti halnya yang telah dilakukan penelitian oleh Nofridwitya (2006:15) dalam Susanto (2012) yang menjelaskan pertumbuhan penduduk, besar kecilnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif didalam perekonomian. Jadi, apabila jumlah daerah mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian yang pada waktu tertentu akan memberikan dampak langsung terhadap perolehan pendapatan asli daerah, karena adanya sumbangan pajak pendapatan penduduk ke pemerintah daerah.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Triani dan Kuntari (2007) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Susanto (2012) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, Atmaja (2009) pada penelitian sebelumnya juga menyatakan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan penelitian Jaya dan Widanta (2014) pada penelitian sebelumnya yang menyatakan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjabaran mengenai jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah, maka dirumuskan hipotesis:

Hai: Jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah

2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari selluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung berdasarkan dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Perhitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar, penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional (BPS Provinsi Sulawesi Utara).

Menurut Purnastuti dan Mustikawati (2007:113) dalam Triani dan Kuntari (2007) mendefinisikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah regional atau propinsi selama kurun waktu satu tahun. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasillan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Tarigan (2005:46) dalam Susanto (2012) PDRB merupakan gambaran perekonomian suatu wilayah dalam peningkatan pendapatan masyarakat atau penduduk secara keseluruhan yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi pada wilayah tersebut dan biasanya dilakukan perhitungan nilai harga berlaku akan tetapi untuk melihat lebih lanjut setiap tahun maka harus dinyatakan dalam bentuk riil yang artinya dibentuk secara konstan.

Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan tahun dasar. Berkaitan dengan hal itu maka PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Dari segi Produksi

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barangbarang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut secara garis besar di kelompokkan menjadi sembilan usaha yaitu: 1) Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan. 2) Pertambangan dan Penggalian. 3) Industri Pengolahan. 4) Listrik, Air, dan Air Bersih. 5) Bangunan. 6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran. 7) Pengangkutan dan Komunikasi. 8) Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. 9) Jasa-jasa termasuk jasa pemerintah.

2. Dari segi Pendapatan

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewah tanah, bunga modal dan keuntungan. Selain variabel-variabel tersebut, penyusutan pajak tidak langsung dan subsidi merupakan bagian yang harus diperhitungkan dalam penyusunan PDRB melalui pendekatan pendapatan ini.

3. Dari segi Pengeluaran

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga sosial swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, penambahan stok dan ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan pengusahan.

2.5 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hubungan Produk Domestik Regional Konstan terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak aktifitas perekonomian di sembilan sektor ekonomi pada daerah. Jika aktifitas ekonomi sembilan sektor itu terjadi kenaikan, tidak dimungkinkan akan mempunyai pengaruh besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena bahwa beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung, seperti halnya penelitian Adi (2006:6) dalam Susanto (2012) menyimpulkaan setiap kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD di dalam pemerintah daerah.

Dengan bertambahnya penerimaan pemerintah, akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga akhirnya dapat meningkatakan pertumbuhan ekonmi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah, yaitu penelitian dari Jaya dan Widanta (2014) yang mengatakan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini

sejalan dengan penelitian Susanto (2012) menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan penelitian Triani dan Kuntari (2007) menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang artinya jika PDRB naik akan menurunkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjabaran di atas mengenai produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah maka dirumuskan hipotesis:

Ha2: Produk domestik regional bruto (PDRB) mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.6 Jumlah Wisatawan

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan atau mencari nafkah. Orang yang melakukan perjalanan disebut *traveller* sedangkan orang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut *tourist*. Pariwisata pada hakekatnya adalah merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan perseorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dalam lingkungan hidup di dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu (Spillane, 1989 dalam Jaya dan Widanta, 2014).

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, memiliki olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Seseorang

dapat melakukan perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu (Rantetadung, 2012):

- 1. Harus bersifat sementara
- 2. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi paksaan
- 3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan ataupun bayaran

Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatawan menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2.7 Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perdana (2014) mangatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan pada nilai pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, berarti akan semakin meningkatnya tingkat jumlah hunian hotel, baik yang berbintang maupun yang tidak berbintang serta meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat obyek-obyek wisata, baik itu wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya. Selain itu juga akan meningkatkan jumlah hotel, restoran, dan rumah makan yang pada nantinya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rantetadung (2012) menjelaskan bahwa, dengan adanya Jumlah Wisatawan, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah melaui pajak dan retribusi daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah, yaitu penelitian Rantetadung (2012), mengatakan

jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan Sari Perdana (2014) mengatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pada penelitian Jaya dan Widanta (2014) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjabaran di atas mengenai pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah maka dirumuskan hipotesis

Ha3: Jumlah wisatawan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.8 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu (Mangkusbroto, 1994 dalam Santosa dan Rahayu, 200):

a. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Assery, 2009) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Musgrave dan Rostow menyatakan perkembangan pengeluaran Negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu Negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran Negara yang besar untuk ivestasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah

pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, jaminan social, dan sebagainya.

b. Hukum Wager

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner juga menerangkan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hokum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut yang disebut teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran. Masyarakat dilain pihak, tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah

sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

2.9 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu terkait yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah, yaitu penelitian Atmaja (2011), mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjabaran di atas mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah maka dirumuskan hipotesis:

Ha4: Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.10 Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Wisatawan, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Terdapat penelitian sebelumnya mengenai pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), dan jumlah wisatawan, terhadap pendapatan asli

daerah. Pada penelitian Jaya dan widanta (2014), menunjukkan jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), dan jumlah wisatawan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Atmaja (2011) yang menyatakan jumlah penduduk, PDRB, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjabaran di atas mengenai pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah wisatawan, dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah maka dirumuskan hipotesis:

Ha5: Jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah wisatawan, dan pengeluaran pemerintah secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.11 Model Penelitian

Berikut adalah model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah wisatawan, pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah:

